



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 971/IT7/KPT/2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Padangpanjang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 *Jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.O5/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan ISI Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode 2022-2026;

Memperhatikan : Berita Acara *Forum Group Discussion* Penyusunan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas dan Bahan Bakar Minyak Nomor 4477/IT7/KP.01.02/2024 tanggal 9 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat, Dosen, Tenaga Kependidikan dan pihak lain atas perintah dari pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari DIPA ISI Padangpanjang;
2. Institut adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang, yang selanjutnya disingkat ISI Padangpanjang;
3. Rektor adalah pemimpin ISI Padangpanjang yang disetarakan dengan Pejabat Struktural setingkat Eselon I;

4. Wakil Rektor adalah membantu Rektor dalam memimpin ISI Padangpanjang yang disetarakan dengan Eselon 1;
5. Kepala Biro adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II di lingkungan ISI Padangpanjang;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di ISI Padangpanjang;
9. Pelaksana SPD atau pelaksana perjalanan dinas yang selanjutnya disebut pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas;
10. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
11. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
12. Tempat tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
13. Tempat sah adalah lokasi kota pelaksana SPD berada secara sah, di antaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan tempat tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.

BAB II

PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
3. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja negara;
4. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 3

1. Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar negeri.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam dan luar kota dalam provinsi; dan/atau
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar provinsi.

Pasal 4

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat undangan resmi dari instansi di luar ISI Padangpanjang yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau organisasi; dan/atau
 - c. ditugaskan khusus oleh pejabat yang berwenang.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat undangan resmi dari instansi luar negeri;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau organisasi; dan/atau
 - c. ditugaskan khusus oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

1. Kewenangan penerbitan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri :
 - a. Surat tugas diterbitkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor setelah mendapatkan persetujuan/izin dari Rektor;
 - b. Persetujuan atau izin Rektor diberikan secara tertulis melalui aplikasi SINDE atau media lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Surat Tugas terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Fakultas yang bersumber dari DIPA ISI Padangpanjang ditandatangani oleh Dekan setelah Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan diterbitkan oleh Rektor.
2. Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dari Rektor;
3. Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan oleh ASN ISI Padangpanjang atau Non-ASN ISI Padangpanjang yang menggunakan APBN harus mendapatkan surat izin dari Sekretariat Negara.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

1. Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari:
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan biaya lainnya yang ditentukan dalam SBM tahun berjalan.
 - b. Uang harian meliputi: uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
 - c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dari tempat kedudukan ke daerah tujuan perjalanan dinas.
 - d. Pembayaran transportasi dengan pengantian BBM dihitung berdasarkan rasio sebagai berikut :
 - 1) Besaran Kapasitas Mesin 1.000 – 1.399 CC, rasio konsumsi BBM 1 liter / 12 Km;
 - 2) Besaran Kapasitas Mesin 1.400 – 1.999 CC, rasio konsumsi BBM 1 liter / 10 Km;
 - 3) Besaran Kapasitas Mesin 2.000 – 2.999 CC, rasio konsumsi BBM 1 liter / 8 Km;
 - 4) Besaran Kapasitas Mesin 3.000 – 4.000 CC, rasio konsumsi BBM 1 liter/ 6 Km;
 - 5) Kendaraan Roda 2, rasio konsumsi BBM 1 liter / 25 Km.
 - e. Pembayaran transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) nomor (4) digunakan untuk rombongan minimal 8 orang;
 - f. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai dengan SBM tahun berjalan;
 - g. Dalam rangka efisiensi untuk keperluan penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan SBM tahun berjalan dengan ketentuan: Rektor diberikan 1 (satu) kamar dan selain Rektor diberikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
 - h. Uang harian perjalanan dinas mahasiswa dibayarkan maksimal 50% dari tarif SBM yang berlaku di daerah tersebut;
 - i. Uang harian perjalanan dinas sopir dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan 50% dari tarif SBM.
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari uang harian, uang transportasi, biaya asuransi dan biaya lainnya yang ditentukan dalam Standar Biaya Masukan tahun berjalan;
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri mahasiswa dibayarkan maksimal 50% dari tarif SBM yang berlaku di negara tersebut.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

1. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri berupa:
 - a. Undangan/ Memo/ Telaah Staf;
 - b. Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, dan/atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan dan foto pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan aplikasi pemindaian lokasi berdasarkan koordinat (*geotagging*).
2. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri berupa:
 - a. LoA (*Letter of Acceptance*)/ surat undangan/ telaah staf;
 - b. surat izin Sekretariat Negara Republik Indonesia;
 - c. surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, dan/atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran penginapan;
 - f. bukti pembayaran visa;
 - g. bukti pembayaran asuransi; dan
 - h. laporan dan foto pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan aplikasi pemindaian lokasi berdasarkan koordinat (*geotagging*).

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran perjalanan dinas;
2. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau penginapan; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan-Peraturan Rektor lainnya yang berkenaan dengan Perjalanan Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 13 Mei 2024
REKTOR,



FEBRI YULIKA